

**DAMPAK PEMBERITAAN DI MEDIA MASSA YANG TIDAK
PROPORSIONAL TERHADAP TERJADINYA KEJAHATAN**

(Skripsi)

**Oleh
SOFIA HIDAYANTI**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

DAMPAK PEMBERITAAN DI MEDIA MASSA YANG TIDAK PROPORSIONAL TERHADAP TERJADINYA KEJAHATAN

Oleh
SOFIA HIDAYANTI

Peran media massa sangatlah penting karena mampu menambah pengetahuan masyarakat mengenai isu-isu yang terjadi. Namun penyajian informasi melalui media massa dapat berakibat negatif apabila dalam penyajiannya tidak dipertimbangkan, dievaluasi, dan dikemas sesuai dengan norma jurnalistik dan nilai-nilai kemasyarakatan. Pemberitaan yang tidak proporsional dapat mempengaruhi penonton untuk mengikuti apa yang mereka lihat. Kebebasan media massa yang tak terkendali telah memberikan dampak lain di luar fungsinya, yaitu dampak yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam hal melakukan kejahatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah dampak yang ditimbulkan dari pemberitaan di media massa yang tidak proporsional terhadap terjadinya kejahatan? Dan bagaimana upaya penanggulangan terjadinya kejahatan sebagai dampak dari pemberitaan di media massa yang tidak proporsional?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif kualitatif. Jenis data menggunakan data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Narasumber penelitian yaitu Wakil Ketua PWI Lampung, Direskrim Polda Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dampak yang ditimbulkan dari pemberitaan yang tidak proporsional di media massa antara lain timbulnya rasa takut terhadap kejahatan dan adanya potensi terjadinya imitasi kejahatan karena pemberitaan yang tidak proporsional di media massa dapat menjadi faktor kriminogen. Media massa dapat mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku kekerasan dengan cara persetujuannya. Upaya penanggulangan pemberitaan yang tidak proporsional di media massa terhadap terjadinya kejahatan yaitu dapat dilakukan dengan upaya penal yang dilakukan oleh dewan pers dan non-penal yang tidak hanya sebatas pada kontrol sosial terhadap penegakan hukum saja, namun juga harus diiringi pada bagaimana media massa dapat berjalan pada fungsi preventif untuk mencegah hubungan-hubungan yang dapat memicu

tindakan kriminalitas, sehingga informasi yang sampai kepada masyarakat tidak memicu perilaku kekerasan, juga tidak menimbulkan opini publik yang salah.

Saran dari penelitian ini adalah pihak media massa seharusnya membatasi ruang berita kejahatan secara proporsional dan tidak menganggap masyarakat sebagai khalayak yang pasif. Media massa harus lebih cermat lagi dalam menyiapkan materi berita kriminalitas agar sesuai dengan etika yang berlaku dan bisa menjadi alat pembelajaran agar pemberitaan tentang kejahatan tersebut bisa dicegah, bukan menjerumuskan masyarakat untuk meniru tindak kejahatan tersebut.

Kata kunci: Dampak Pemberitaan, Media Massa, Kejahatan.

**DAMPAK PEMBERITAAN DI MEDIA MASSA YANG TIDAK
PROPORSIONAL TERHADAP TERJADINYA KEJAHATAN**

Oleh

SOFIA HIDAYANTI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **DAMPAK PEMBERITAAN DI MEDIA MASSA
YANG TIDAK PROPORSIONAL TERHADAP
TERJADINYA KEJAHATAN**

Nama Mahasiswa : **Sofia Hidayanti**

No. Pokok Mahasiswa : **1542011042**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003

Damanhuri W.N, S.H., M.H.
NIP 19591102 198603 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Damanhuri W.N, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Firganefi, S.H., M.H.**



Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **11 Juli 2019**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SOFIA HIDAYANTI
Nomor Pokok Mahasiswa : 1542011042
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“DAMPAK PEMBERITAAN DI MEDIA MASSA YANG TIDAK PROPORSIONAL TERHADAP TERJADINYA KEJAHATAN”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, Juni 2019

Penulis



SOFIA HIDAYANTI
NPM. 1542011042

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Sofia Hidayanti, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 4 Agustus 1997, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Amsori, S.E., M.M. dan Alm. Ibu Herlina. Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Labuhan Ratu lulus pada Tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 10 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 9 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2015. Selanjutnya pada Tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata I (S1) dan pada pertengahan Juni 2017 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Pada bulan Januari sampai dengan Februari 2018 selama 40 (empat puluh) hari, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Wawasan, Lampung Selatan. Kemudian di Tahun 2019 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“ No matter how you're heart is grieving,

If you keep on believing,

the dream that you wish will come true ”

(Cinderella)

PERSEMBAHAN

Hari takkan indah tanpa mentari dan rembulan, begitu juga hidup takkan indah tanpa tujuan, harapan, serta tantangan. Meski terasa berat, namun manisnya hidup justru akan terasa, apabila semuanya berlalu dengan baik, meski harus memerlukan pengorbanan. Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar, untuk sebuah pengharapan agar hidup jauh lebih bermakna, karena tragedi terbesar dalam hidup bukanlah kematian, tapi hidup tanpa tujuan. Teruslah bermimpi untuk sebuah tujuan dan iringi dengan tindakan nyata, agar mimpi dan angan tidak hanya menjadi sebuah bayangan semu.

Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu serta mendampingi dan terus memanjatkan doa, Ayah dan Alm. Ibu tercinta, serta kedua kakakku. Kalian adalah anugerah terindah yang pernah ku miliki.

Kupersembahkan pula karya ini kepada almamater tercinta, Universitas Lampung, tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesanku di masa depan.

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Dampak Pemberitaan Di Media Massa yang Tidak Proporsional terhadap Terjadinya Kejahatan”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
6. Ibu Firganefi, S.H., M.Hum., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Pidana yang telah memberikan dukungan moril, nasihat dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana: Ibu Aswati, Bude Siti, dan Mas Ijal.
11. Teristimewa untuk ayahanda Amsori, SE. MM., yang telah memberikan kasih sayang, cinta, doa, semangat, dukungan dan segala pengorbanan. Terimakasih dan semoga dapat menjadi anak yang berbakti, serta membanggakan dan membahagiakan Ayah.
12. Teristimewa untuk Alm. ibunda Herlina, maaf tidak bisa melihatku langsung saat memakai toga dan terimakasih atas semua cinta, kasih sayang, pengorbanan, doa, motivasi dan banyak pelajaran berharga untukku.

13. Kedua kakakku, Fikri Rizki Utama dan Fania. Terimakasih untuk semua doa dan dukungan yang diberikan selama ini.
14. Kakak iparku, Annisa Mulya Nantina dan keponakanku Zubair, serta Mama Melisa, terima kasih atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan.
15. Terimakasih kepada seluruh keluarga besarku atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan.
16. Terimakasih kepada Indah Swastika, Sari Astuti, dan Siti Aisyah yang telah memberikan semangat, motivasi, selalu ada untuk mendengarkan keluh kesahku. Semoga persahabatan kita selalu terjaga.
17. Terimakasih kepada Desti Wijaya, Puteri Dwi Natami, Widya Ade Septesha, Winda Oktavia, dan Era Fitriany atas bantuan, doa, semangat, dan motivasi kalian. Semoga silaturahmi kita selalu terjaga.
18. Kepada seluruh teman seperjuangan di masa SMA-ku Yolanda, Rara, Tania, dan yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas doa, semangat, dan selalu menghiburku. Semoga silaturahmi kita selalu terjaga dan semoga kita semua dapat menjadi orang sukses.
19. Terimakasih kepada Arif Mahasin Sondani dan seluruh teman seperjuangan, yang telah memberikan doa, motivasi, semangat, dorongan, selalu menemani dan terus disampingku dalam proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mewarnai masa perkuliahanku selama empat tahun terakhir, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata penulis mendoakan semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Allah SWT, dan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, Juni 2019

Penulis

Sofia Hidayanti

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teori dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	26
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kriminologi dan Kejahatan.....	28
B. Fungsi dan Jenis-Jenis Media Massa	32
C. Penyelenggaraan Standar Perilaku Penyiaran.....	35
D. Pemberitaan di Media Massa yang Tidak Proporsional	40
E. Kejahatan Imitasidan Dampaknya	42
III. METODE PENELITIAN	
A. PendekatanMasalah.....	47
B. Sumber dan Jenis Data	48
C. Prosedur PengumpulandanPengolahan Data	49
D. Analisis Data	50
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dampak yang Ditimbulkan dari Pemberitaan di Media Massa yang Tidak Proporsional Terhadap Terjadinya Kejahatan	51
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Sebagai Dampak dari Pemberitaan di Media Massa yang Tidak Proporsional.....	65

V. PENUTUP

A. Simpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran media massa sangat menentukan dalam penyampaian informasi serta penyebarannya. Media massa dianggap mempunyai keunggulan yang dapat mempengaruhi pikiran manusia sehingga gaya hidup dapat berubah. Peran media sangatlah penting karena mampu menambah pengetahuan masyarakat mengenai isu-isu yang terjadi baik di dalam maupun luar negeri. Namun, ketatnya persaingan justru menggeser paradigma pihak pengelola media massa untuk menyajikan program acara yang hanya mementingkan rating saja. Oleh karena kepentingan rating itulah para pengelola media massa tidak lagi memperhatikan konten acara yang diproduksi.

Kebanyakan program acara masih berorientasi pada upaya menyajikan acara dengan totalitas hiburan hingga mengurangi aspek edukasi. Misalnya pada acara komedi yang marak pada beberapa tahun belakangan hampir tidak menyisakan pelajaran konstruktif bagi pemirsa, melainkan hanya sekadar gelak tawa. Untuk menciptakan nuansa lucu, beragam cara dilakukan hingga pada tingkat pelecehan nilai kemanusiaan seperti mengolok-olok dengan perkataan yang melecehkan, permainan dengan unsur menyakiti dan membahayakan, bahkan mempersamakan

manusia dengan hewan. Demikian halnya sinetron, film, dan *variety show* yang masih menonjolkan unsur kekerasan, pronografi, kata-kata kasar, dan beragam konstruksi nilai budaya yang membahayakan perilaku individu.

Selain sinetron, film, dan *variety show*, salah satu program informasi yang banyak disajikan media adalah program informasi kriminalitas. Hampir semua stasiun televisi memiliki program informasi kriminalitas atau paling tidak memasukkannya dalam program berita reguler. Setiap hari, masyarakat disuguhi berbagai peristiwa kriminal di seluruh pelosok negeri mulai dari pencurian hingga kanibalisme. Materi program berita kriminal di televisi umumnya terdiri dari tiga jenis, yaitu peristiwa kriminal, peristiwa penangkapan pelaku perbuatan kriminal, dan kupasan sebuah peristiwa kriminal.

James Russel Wiggins¹, menyebutkan pendapatpro atau aspek positif pemberitaan kriminalitas, yakni:

1. Masyarakat akan memperoleh suatu informasi dengan lebih cepat dan mudah. Misalnya berita peristiwa-peristiwa di luar negeri dapat diketahui khalayak dengan mudah melalui media. Hal ini akan menyebabkan masyarakat peka terhadap isu-isu semasa.
2. Media massa menunjukkan kepada masyarakat bahwa kejahatan harus berbalas dan akan mendapatganjaran akibat perbuatannya sebagai fungsi untuk menakuti calon-calon penjahat.

¹<http://laely-widjajati.blogspot.com/2010/06/18/>, diakses pada 25 Juli 2018, pukul 10.00

3. Berita-berita kriminalitas membantu pihak pengusut kejahatan untuk membekuk si penjahat (pemuatan foto penjahat buronan yang akhirnya berhasil membekuk penjahat).

Sementara itu tidak dapat dipungkiri pula terdapat pendapat kontra yang sering dikemukakan oleh penegak hukum, antara lain:

1. Pemuatan berita kriminal akan meningkatkan kejahatan dengan mengundang peniruan oleh pembaca yang bernaluri jahat.
2. Berita-berita kriminal dapat melukai perasaan keluarga dari si penjahat atau korban kejahatan.
3. Berita-berita kriminal selalu menimbulkan 'selera buruk' dengan gambar-gambar yang menakutkan dan mengerikan (misalnya gambar berwarna dari peristiwa kejahatan).

Penyajian informasi melalui media massa dapat berakibat negatif apabila dalam penyajiannya tidak dipertimbangkan, dievaluasi, dan dikemas sesuai dengan norma jurnalistik dan nilai-nilai kemasyarakatan. Penayangan gambar dalam berita dapat mempengaruhi penonton untuk mengikuti apa yang mereka lihat. Berita kriminal mendapat perhatian khusus dari kalangan masyarakat dengan berbagai caranya menyajikan tayangan-tayangan seaktual mungkin, namun tanpa disadari yang menyaksikan adalah kalangan masyarakat luas dalam segala usia. Berita-berita tentang kejahatan kerap menampilkan kekerasan dan sadisme secara vulgar. Aturan tentang pembatasan dan pelarangan pemberitaan kekerasan dan kejahatan secara terperinci sebenarnya telah diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tahun 2012

tentang Standar Program Siaran. Pasal 28 secara rinci mengatur tentang pembatasan pemberitaan kekerasan dan kejahatan. Sedangkan Pasal 29 mengatur tentang pelarangan pemberitaan kekerasan dan kejahatan, seperti larangan menyajikan interogasi tersangka tindak kejahatan, materi pemberitaan yang mengandung muatan rekayasa, mencemarkan nama baik dan membahayakan objek pemberitaan, hingga rekonstruksi kejahatan secara rinci dengan penayangan langsung gambar wajah, adegan, nama pelaku, korban pemerkosaan, dan pelaku bunuh diri.

Banyak masyarakat mempertanyakan manfaat dari tayangan kriminal. Jika dikatakan untuk meningkatkan kewaspadaan, tapi bukan bagian itu yang ditonjolkan dalam penayangannya. Beritanya justru menguraikan secara kronologis bagaimana pelaku melakukan tindak kriminal, bagaimana memutilasi korban, bagaimana membuang mayat korban, bagaimana memperdaya korban pemerkosaan, bagaimana pelaku menculik korban hingga bagaimana pelaku tersebut menghilangkan jejak.

Frekuensi peliputan berita kriminal di media massa dapat mempengaruhi persepsi individu mengenai tingkat kejahatan yang terjadi. Contohnya saja pada 13 Mei 2016, peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan sadis terjadi di Tangerang. Seorang karyawan bernama EP, tewas setelah diperkosa dengan gagang cangkul dimasukan ke kemaluan korban sampai menembus ke rahimnya.² Kekejaman kejahatan itu membuat bergedik, apalagi ada pelakunya yang masih di bawah umur. Hanya dalam tempo beberapa hari para pelakunya tertangkap, akan tetapi

²<https://metro.tempo.co/2016/05/18/>, diakses pada 25 Juli 2018, pukul 10.30

tetap tidak menghilangkan kesan kekejaman yang muncul. Kasus ini diliput oleh berbagai media seperti; radio, koran, televisi, dan internet. Sampai seminggu setelah kejadian, sosial media masih ramai dengan penyebaran gambar-gambar kekerasan itu. Acara dialog di beberapa televisi mencoba ikut serta dalam pembahasan tentang kejahatan kejam tersebut. Bahkan di media internet disajikan secara detail kronologis kejahatan tersebut sampai ke bagian yang membuat ngilu pembaca yang waras.

Lalu pada 4 Juni 2016, seorang gadis berusia 15 tahun diperkosa oleh 4 orang pemuda di Manado. Tidak puas sekedar memperkosa, para pelaku menusukkan sebatang kayu besar ke kemaluan gadis itu. Ia tidak sampai meninggal, tapi harus mengalami beberapa kali operasi besar karena kayu tersebut merusak alat vital dan rahimnya.³

Selanjutnya pada 22 Juni 2016, di Palembang, seorang anak berusia 12 tahun berangkat untuk memancing dan tanpa diduga ia menemukan sesosok jenazah di semak-semak yang akan dilaluinya menuju ke sungai. Anak itu *shock* dan trauma, karena jenazah itu tak lain adalah adiknya yang baru berusia 8 tahun. Polisi segera datang dan mengautopsi jenazah itu. Gadis kecil itu tewas, setelah mengalami kekerasan seksual. Di kemaluannya tertancap sebatang kayu, cukup panjang untuk mencapai bagian dalam perutnya.⁴

³<https://www.viva.co.id/berita/nasional/2016/06/04/>, diakses pada 25 Juli 2018, pukul 10.45

⁴<http://sumsel.tribunnews.com/2016/06/23/> diakses pada 25 Juli 2018, pukul 11.00

Memang bisa saja kebetulan, peristiwa pemerkosaan disertai pembunuhan yang sama dengan metode yang mirip, tapi kejadiannya beruntun dan terjadi setelah ada ekspos besar-besaran dari pembunuhan EP.

Kebebasan media massa merupakan suatu kemerdekaan pers yang dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 Ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara dan terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, dan atau pelarangan penyiaran. Namun seiring dengan perkembangannya, jaminan undang-undang terhadap kebebasan media massa telah menjadikan pihak media massa tak terkendali dalam menyiarkan berita. Kebebasan media massa yang tak terkendali tersebut telah memberikan dampak lain di luar fungsinya, yaitu dampak yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam hal melakukan kejahatan.

Penelitian ini pada dasarnya merupakan suatu kajian atas efek yang ditimbulkan dari pemberitaan kriminal di media massa. Media massa dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, perekat sosial fungsi ekonomi dan kebudayaan. Fungsi media massa dikatakan sebagai sarana informasi untuk meningkatkan kewaspadaan, namun justru berita yang ditampilkan tidak segan menampilkan kekerasan, misalnya ceceran darah, menguraikan detail modus, kronologis kejadian, hingga teknik menghilangkan jejak para pelaku kejahatan secara lengkap. Unsur kekerasan yang terdapat dalam pemberitaan kriminal tidak

dapat dibendung. Hal ini memicu munculnya faktor penentu perubahan yang akan memberikan dampak bagi khalayak pembaca atau penontonnya.

Teori *media effects* menjelaskan bahwa manusia memiliki sifat tidak stabil dan rentan terhadap pengaruh eksternal, sehingga penyajian berita kriminal dapat menjadi pengaruh atau inspirasi bagi calon pelaku kejahatan melalui proses peniruan (imitasi) dan pembelajaran dari proses interaksi (teori asosiasi diferensial).

Peran media massa dalam kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan suatu strategi dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk meminimalisir angka kejahatan dan mencapai ketertiban dalam masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan sendiri dapat berjalan dengan baik ketika kedua upaya di dalamnya, yaitu penal dan nonpenal dapat berjalan secara integral. Upaya penal merupakan upaya melalui penegakan hukum pidana, sedangkan upaya non-penal sifatnya lebih ke arah kebijakan sosial, sehingga bisa berbentuk apa saja. Namun satu hal yang menarik, adalah bagaimana media massa juga dapat menjalankan peranan non-penal dalam penanggulangan kejahatan. Pada masa sekarang ini, dengan kebebasan dan peran penting yang dimilikinya media massa sudah menjembatani hak masyarakat atas informasi dan membantu kinerja penegak hukum tentu harus dikaji lebih jauh, karena dalam konteks kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal media massa merupakan bentuk upaya preventif. Namun pada beberapa kasus pidana, khususnya kasus pidana yang besar dalam artian menyita perhatian publik cukup banyak, upaya preventif ini masih diragukan efektivitasnya, mengingat media massa tidak menunjukkan upaya atau fungsi

preventifnya sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan, namun justru lewat proses jurnalistiknya menjadi seperti penyidik lewat pemberitaannya, bahkan tak jarang pula proses pemberitaan media massa seolah mendahului pihak penegak hukum, khususnya kepolisian.

Dalam konstruksi media massa terhadap suatu fenomena kejahatan ada beberapa masalah yang menjadi dasar terkait pemberitaan yang tidak proporsional, yaitu sebagai berikut:

1. Pemberitaan di media massa seringkali menggunakan terminologi yang kurang pantas untuk dimuat atau juga penggunaan terminologi yang sebenarnya kurang tepat atau bahkan salah
2. Pemberitaan di media massa tidak berimbang karena menambahkan unsur dramatisasi baik dari redaksional yang dipilih, maupun gambar-gambar yang ditayangkan
3. Pemberitaan di media massa cenderung terkesan menghakimi lewat bahasa pemberitaannya

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis hendak melakukan penelitian skripsi dengan judul “Dampak Pemberitaan di Media Massa yang Tidak Proporsional terhadap Terjadinya Kejahatan”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah dampak yang ditimbulkan dari pemberitaan di media massa yang tidak proporsional terhadap terjadinya kejahatan?
- 2) Bagaimanakah upaya penanggulangan pemberitaan di media massa yang tidak proporsional terhadap terjadinya kejahatan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah mencakup hukum pidana formil dan materiil mengenai dampak yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi sebab terjadinya kejahatan yang disebabkan oleh pemberitaan di media yang tidak proporsional, serta upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak media untuk menanggulangi kejahatan akibat dari pengaruh pemberitaan yang tidak proporsional. Ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2018-2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pemberitaan di media massa yang tidak proporsional terhadap suatu kejahatan.

- b) Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan aparat penegak hukum dan pihak media untuk menanggulangi pemberitaan tidak proporsional di media massa yang menimbulkan dampak terjadinya kejahatan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yakni:

a) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai landasan teoritis berkaitan dengan dampak pemberitaan di media massa yang tidak proporsional terhadap terjadinya kejahatan.

b) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadisumbangkan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan pihak media agar mampu menghasilkan solusi sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan akibat dari pemberitaan di media massa yang tidak proporsional.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.⁵ Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986, hlm. 103

sebelumnya, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

I. Teori Dampak yang Timbul dari Pemberitaan di Media Massa yang Tidak Proporsional

a) Teori Imitasi

Peniruan atau imitasi (*copycat*) kejahatan merujuk pada teori imitasi oleh sosiolog asal Perancis, Gabriel Tarde (1843-1904) yang mengatakan bahwa, ”*Society is imitation*, masyarakat selalu dalam proses meniru. Ketika orang tiap hari dicekoki nilai-nilai keras, kasar, masyarakat pada akhirnya meniru”. Istilah *copycat* (peniruan) biasa digunakan sebagai ungkapan slang untuk imitasi, dengan demikian kejahatan *copycat* adalah tren sementara dalam kejahatan dan sering dipicu oleh liputan atau penggambaran media.⁶

Ade Erlangga Masdiana, kriminolog dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa mekanisme peniruan atau imitasi terjadi baik secara langsung (*direct effect*) maupun tertunda (*delayed effect*). Pada anak-anak, media memberikan dampak langsung, seperti kasus tayangan *smackdown* di televisi. Sedangkan bagi orang dewasa, dampaknya tertunda. Orang dewasa bisa melakukan hal yang sama seperti di media massa ketika ia berada pada kondisi yang serupa seperti peristiwa yang dilihat atau dibacanya itu.⁷

⁶Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2013, hlm. 119

⁷<http://nasional.kompas.com/2008/11/10/>, diakses pada 10 Agustus 2018, pukul 10.00

b) Teori *Media Effects*

Yaitu teori awal yang mencoba memberikan karakteristik atas hubungan antara media dan kejahatan, dari sudut pandang negatif terhadap peran media dan keterkaitannya dengan kerentanan penonton. Teori ini menekankan pencarian dan penelaahan tentang hubungan sebab-akibat antara media dan kejahatan. Pendekatan ini berkembang dari dua sumber pemikiran utama, yaitu *mass society theory* dan *behaviorism*, yang meskipun berasal dari perspektif disiplin ilmu berbeda (sosiologi dan psikologi), tetapi memiliki kesesuaian dalam pandangan dasarnya terhadap masyarakat dan keyakinan bahwa sifat manusia tidak stabil dan rentan terhadap pengaruh eksternal. Keyakinan ini seiring dengan fakta tak terbantahkan bahwa masyarakat semakin agresif sejak munculnya industri media modern; kedatangan serta perkembangan media, seperti film, televisi, dan dunia *cyber* (komputer dan internet) adalah sebagai sarana pelayanan keinginan publik, tetapi secara bersamaan muncul fenomena gelombang kejahatan, terutama di ruang lingkup persoalan kekerasan (*violent crime*).

Mass society theory yang berkembang pada penghujung abad ke-19 dan awal abad ke-20, menggagas konsep kerumunan atau *the crowd* sebagai sesuatu yang selalu dikonotasikan negatif karena karakteristik kurangnya individualitas dan alienasi mereka dari nilai moral dan etik serta bawaan budaya rendah (*low culture*). Individu dilihat sebagai objek yang biadab, bebal, berpotensi nakal dan

cenderung untuk melakukan kekerasan. Pergolakan sosial berkaitan dengan industrialisasi, urbanisasi dan Perang Dunia sehingga membuat orang-orang merasa semakin rentan.

Berdasarkan hal tersebut diidentifikasi dua kecenderungan. Pertama, masyarakat berubah menjadi kumpulan massa individu yang terisolasi dari kekerabatan dan ikatan organik serta kekurangan kohesi moral. Peningkatan perilaku anti-sosial dan kejahatan tak terelakkan, kerumunan massa menjadi terlampau-terbirokratisasi, sehingga warga berpaling dari pihak-pihak yang berwenang, menjadi acuh tak acuh dan tidak kompeten. Mereka mencari solusi sendiri secara personal, berorientasikan komunitas dengan cara main hakim sendiri, menyiapkan perangkat keamanan sendiri, seperti senjata ilegal. Kecenderungan kedua ialah media dipandang sebagai sebuah bantuan untuk kelangsungan hidup psikis orang-orang dalam situasi yang sulit dan bagi penguasa dipandang sebagai kekuatan penekan untuk mengendalikan pikiran orang-orang dan mengalihkannya dari aksi-aksi politik. Pentingnya teori ini dalam konteks sekarang adalah bahwa ia berkontribusi dalam memunculkan sejumlah model empiris dan teoritik, di mana media massa dapat digunakan secara subversif sebagai sebuah cara ampuh dalam memanipulasi pikiran-pikiran yang rentan.

Behaviorism theory yang digagas oleh J. B. Watson di awal dekade abad ke-20, berangkat dari paradigma positivis yang

mendayagunakan sifat dasar sains dan memperhatikan dunia sebagai sesuatu yang tetap dan terukur. Teori ini merepresentasikan sebuah tantangan besar kepada perspektif psikoanalisis yang lebih dominan. Watson terinspirasi oleh Ivan Pavlov (1849-1938), seorang psikolog berkebangsaan Rusia, yang mengilustrasikan eksperimen tentang anjing yang dapat terpengaruh oleh stimulus lingkungan eksternalnya (misalnya bunyi bel). Hal ini memunculkan keyakinan bahwa struktur dan sistem kompleks yang membentuk perilaku manusia dapat diamati dan diukur dalam cara yang digeneraisasikan sehingga prediksi atas perilaku di masa depan dapat dibuat.⁸

Para ahli media mendapatkan asumsi yang sama tentang metode *behaviorism* dalam menjelaskan efek media terhadap manusia. Gagasannya adalah semua tindakan manusia dibentuk akibat ketidaksengajaan kondisi sehingga tindakan seseorang lebih dipicu oleh tanggapannya terhadap rangsangan di lingkungan luar.

c) Teori Asosiasi Diferensial

Teori asosiasi diferensial atau *differential association* dikemukakan pertama kali oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology*. Sutherland dalam teori ini berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Proses belajar norma penyimpanan

⁸Yvonne Jewkes, *Media and Crime: Key Approaches to Criminology*, Singapura: Sage Publications, 2015, hlm. 14

ini sama halnya dengan proses belajar konformitas (penyesuaian) dimana ada sosialisasi atas nilai-nilai yang disepakati bersama oleh suatu kelompok masyarakat. Namun, yang membedakannya adalah jika konformitas adalah proses belajar bagaimana menyesuaikan diri dengan nilai dan norma bersama serta berperilaku terhadap orang lain sesuai dengan harapan kelompok, maka penyimpangan justru sebaliknya. Penyimpangan adalah proses belajar bagaimana mempelajari nilai dan norma yang menyimpang. Dasar dari *Differential Social Organization Theory*, yaitu:

- i. *Criminal behavior is learned*; (Perilaku kejahatan dipelajari);
Perilaku kriminal bukan berasal dari dalam diri seseorang maupun faktor genetik yang dibawa individu. Melainkan berasal dari proses belajar nilai dan norma menyimpang.
- ii. *Criminal behavior is learned in Interaction with other person in a process of communication*; (Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dari komunikasi);
Dalam sosiologi interaksi itu terdiri atas dua, yakni kontak dan komunikasi. Melalui interaksi yang intens tersebut seseorang akan mempelajari bagaimana nilai dan norma perilaku menyimpang tersebut.
- iii. *The principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups*; (Perilaku kriminal terjadi dalam kelompok-kelompok personal yang intim atau akrab);
Perilaku menyimpang terjadi dalam kelompok-kelompok pribadi yang akrab. Sebab, mempelajari nilai dan norma menyimpang tidak bisa dilakukan pada kelompok-kelompok yang tidak memiliki kedekatan. Proses belajar norma menyimpang hanya dapat dilakukan dengan berkelanjutan dan dalam hubungan yang dekat.
- iv. *When criminal behavior is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple and (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes*; (Ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran termasuk juga teknik melakukan kejahatan yang sulit maupun yang sederhana dan arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap);

Seseorang yang mempelajari perilaku menyimpang, berarti mempelajari berbagai hal mengenai perilaku menyimpang tersebut. Ia akan mempelajari bagaimana teknik, motif, alasan-alasan pendorong untuk melakukan perilaku menyimpang, serta cara bersikap sesuai dengan kelompok atau orang yang telah melakukan perilaku menyimpang tersebut.

- v. *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable;* (Arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari definisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan);

Proposisi ini mengakui keberadaan norma-norma untuk setia dan taat pada aturan-aturan yang sudah ada dan ia mungkin dapat juga melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang sudah ada.

- vi. *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law;* (Seseorang menjadi delinkuen disebabkan pemahaman terhadap definisi-definisi yang menguntungkan dari pelanggaran terhadap hukum melebihi definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum);

Seseorang yang menganggap bahwa perbuatan menyimpang/kejahatan yang dilakukan akan merugikannya karena adanya sanksi tegas, ikatan dalam masyarakat kuat, atau tidak menguntungkan secara ekonomi, maka ia tidak akan melakukan pelanggaran. Sedangkan orang yang beranggapan bahwa perbuatan menyimpang yang ia lakukan lebih menguntungkan dari pada tidak melakukannya, karena adanya alasan-alasan seperti lemahnya sanksi, lemahnya ikatan dalam masyarakat, dan menguntungkan secara ekonomi, ia akan lebih memilih untuk melakukan kejahatan tersebut.

- vii. *Differential associations may vary in frequency, duration, priority, and intensity;* (Asosiasi yang berbeda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas, dan intensitas);
- viii. *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanism that are involved in any other learning;* (Proses pembelajaran perilaku jahat melalui persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan meliputi seluruh mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajaran lainnya);
- ix. *While criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and values, since noncriminal behavior is an expression of the same needs and values;* (Walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tetapi hal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut.

Karena perilaku nonkriminal dapat tercermin dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama).⁹

d) Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Pengertian sederhana dari konsep penyebab yang digunakan oleh para kriminolog adalah berupa paksaan atau kondisi-kondisi yang membentuk dan mempengaruhi manusia untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Faktor terjadinya suatu tindak pidana kejahatan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

I. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang terdapat di dalam diri pelaku sehingga ia melakukan kejahatan, faktor ini dapat dibagi menjadi:

1) Faktor Kejiwaan

Secara psikologis jelas kejahatan adalah perilaku manusia yang berhubungan dengan kegiatan kejiwaan individu atau beberapa individu yang bersangkutan, yang mana perilaku tersebut tidak selaras dengan kehendak pergaulan hidupnya dan dituangkan dalam pergaulan hidup yang bersangkutan.¹⁰

Kejiwaan seseorang berkenaan langsung dengan perbuatan kejahatan yang diperbuatnya, meski tidak semua kejahatan dilakukan oleh seseorang yang sakit jiwa, tetapi secara umum perbuatan kejahatan dilakukan oleh seseorang yang mengalami tekanan kejiwaan atau faktor psikologis lainnya.

⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Grafindo, 2008, hlm. 75

¹⁰ Tina Asmarawati, *Hukum dan Psikiatri*, Yogyakarta: Deepublish, 2013, hlm. 109

2) Faktor Moral

Moral merupakan faktor penting dalam terbentuknya kejahatan. Moral dapat juga menjadi filter terhadap perilaku manusia yang menyimpang, oleh karena itu moral merupakan ajaran tingkah laku mengenai kebaikan-kebaikan dan merupakan hal vital dalam bertingkah laku. Apabila seseorang memiliki moral yang baik, maka ia akan terhindar dari perbuatan tercela.

II. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri pelaku kejahatan tersebut, yaitu :

1) Faktor Lingkungan

Kejahatan, sebagaimana sosial fenomena lainnya, dimulai sebagai sebuah model dan menjadi sebuah kebiasaan. Kejahatan yang ada di dalam masyarakat merupakan akibat benih model yang tumbuh menjadi sebuah kebiasaan yang dipengaruhi oleh sekitarnya. Lingkungan memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan faktor-faktor kriminogen yang timbul, karena dari lingkungan di sekitarnya seorang individu dapat meniru, terpengaruh, dan terlibat dalam tindakan kejahatan.

2) Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi akan mempengaruhi seseorang dalam mendapatkan pendidikan, jika seseorang sulit mendapatkan

pendidikan maka ia tidak akan mendapat pekerjaan yang layak, keadaan ini akan menyebabkan orang tersebut akan kehilangan kepercayaan diri dan menimbulkan jiwa yang apatis, frustrasi, dan tidak *respect* terhadap norma dan aturan masyarakat di sekitarnya. Keadaan perekonomian merupakan faktor yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat, dimana hal ini akan mempengaruhi pola kehidupan seseorang. Krisis finansial dapat menyebabkan seseorang terlibat dalam aktivitas kriminal.

3) Faktor Media Massa

Media massa seringkali mempublikasikan berita-berita yang terkait dengan kasus kriminalitas lengkap beserta kronologis peristiwa, alat, serta cara yang digunakan pelaku untuk melakukan perbuatan kriminalnya. Isi dari pemberitaan tersebut memungkinkan masyarakat mengetahui sesuatu dari media massa, dengan harapan agar masyarakat dapat meniru hal-hal baik yang ditampilkan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa media massa juga dapat menjadi pengaruh buruk akibat berita yang disampaikan. Hal ini dapat merangsang pembaca atau penontonnya, khususnya orang yang memiliki niat jahat, memperoleh ide dari pemberitaan tersebut untuk melakukan tindak kejahatan.

II. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Penanggulangan kejahatan tersebut adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut Marc Ancel, kebijakan kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.¹¹ Pengertian kebijakan kriminal juga dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels yaitu bahwa, “*criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*”. Definisi lainnya yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels adalah¹²:

1. *Criminal policy is the science of responses;*
2. *Criminal policy is the science of crime prevention;*
3. *Criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime;*
4. *Criminal policy is a rational total of the response of crime.*

Salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi masalah kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy*). Masalah kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat atau menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu.

Lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang

• ¹¹Badra Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 1

¹²*Ibid.*, hlm. 2

menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana serta kenyataan di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Sudarto¹³, arti mengenai kebijakan penal yaitu:

1. Dalam arti sempit, yaitu keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana
2. Dalam arti luas, yaitu keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi

Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Sedangkan Menurut Ealau Dah Priwitt¹⁴, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik yang membantunya maupun yang mentaatinya, atau yang terkena kebijakan tersebut. Kebijakan penal bisa diartikan sebagai suatu perilaku dari semua peranan untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai bentuk tindakan pidana dengan tujuan-tujuan tertentu, yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan melindungi masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, hal ini berefek pada pembentukan atau pengkoreksian terhadap undang-undang, di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi

¹³ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfa Beta, 2005, hlm. 7

¹⁴ *Ibid.*

yaitu berupa pidana. Kebijakan penal selalu berkaitan dengan tiga hal pokok, di antaranya, pertama, keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kedua, keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan kepolisian. Ketiga, keseluruhan kebijakan, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Ini berarti bahwa kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.

Tahap-tahap penalisasi sebagai berikut, yaitu:

1. Formulasi (kebijakan legislatif) yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang
2. Aplikasi (kebijakan yudikatif) yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat hukum mulai dari aparat kepolisian sampai pengadilan
3. Eksekusi (kebijakan eksekutif) yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana

Akibat adanya tahap formulasi maka upaya pemecahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tugas aparat pembuat hukum (aparat legislatif) bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya pemecahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan penal. Oleh karena itu, kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan

kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.¹⁵

Kebijakan dengan sarana penal adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana. Dalam hal ini telah terjadi semacam perumusan pidana dan pemidanaan yang telah dilegalkan melalui perundang-undangan. Sehingga, telah ada kepastian hukum dalam melakukan penanggulangan maupun pemecahan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Kebijakan kriminal dengan sarana penal ini bersifat represif. Maka dari itu, fungsionalisasi hukum pidana sangatlah terlihat dalam pelaksanaan kebijakan kriminal ini.

Sedangkan, kebijakan kriminal dengan sarana non penal artinya upaya penanggulangan kejahatan dengan tidak melakukan hukum pidana. Upaya non penal dapat juga disrtikan sebagai upaya yang bersifat preventif, misalnya memperbaiki kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat atau melakukan pengwasan tertentu sebagai upaya preventif terhadap kejahatan. Selain itu, dapat juga berbentuk sosialisasi terhadap suatu perundang-undangan yang baru, yang didalamnya mencangkup suatu kriminalisasi perbuatan tertentu yang menjadi gejala sosial dalam masyarakat modern.¹⁶

¹⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1983, hlm. 73

¹⁶*Ibid.*, hlm. 21

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁷ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Dampak

Kata "dampak" memiliki arti suatu pengaruh (positif atau negatif) yang menimbulkan akibat atau imbas dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu.¹⁸ Pengaruh positif yang dimaksud di atas, yakni akibat yang didapat dari berbagai hal atau peristiwa yang terjadi yang bersifat menguntungkan, sedangkan pengaruh negatif adalah suatu akibat yang bersifat merugikan atau memperburuk keadaan.

b) Berita Kriminal

Pengertian berita kriminal adalah berita atau laporan mengenai kejahatan yang diperoleh dari pihak kepolisian.¹⁹ Berita yang termasuk ke dalam berita kejahatan adalah pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, pencopetan, pencurian, perampokan, narkoba, tawuran, penganiayaan dan sebagainya yang melanggar hukum.

¹⁷Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986, hlm. 103

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

c) Proporsional

Definisi kata “proporsional” adalah sebanding lurus dan berimbang, atau suatu keadaan yang sesuai dengan proporsi yang biasanya dikaitkan dengan takaran tertentu.²⁰ Dengan kata lain, proporsional adalah sesuatu yang tidak melewati ambang batas kewajaran.

d) Media Massa

Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak (menerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan televisi.²¹

e) Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang memenuhi rumusan kaidah hukum pidana untuk dapat dihukum (dipidana).²² Kejahatan menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana). Secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²¹ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 126

²² Soedjono Dirdjosisworo, *Respon Terhadap Kejahatan*, Bandung: STHB Press, 2002, hlm. 1

pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disesuaikan dengan format yang ditentukan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan urutan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual penelitian, serta sistematika penulisan.

II. Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang terdiri dari tinjauan umum tentang kriminologi dan kejahatan, pengaturan ketentuan tayangan berita, dan hubungan media massa dengan kejahatan.

III. Metode Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan metode atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan penyajian dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada berkaitan dengan hal-hal yang menjadi penyebab pemberitaan kriminal di media massa mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan dan upaya yang dapat ditempuh untuk menaggulangi kejahatan sebagai akibat dari tayangan berita kriminal di media massa.

V. Penutup

Merupakan bab terakhir yang terisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis yang ditulis di dalam skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi dan Kejahatan

1. Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali diperkenalkan oleh Paul Topinard, ia adalah seseorang antropolog asal Prancis, menurutnya kriminologi berasal dari kata “*crimen*” (kejahatan atau penjahat) dan “*logos*” (ilmu pengetahuan), apabila dilihat dari istilah tersebut, maka kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.²³

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologis teoritis atau kriminologis murni). Kriminologis teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala yang mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya.²⁴ Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan dari berbagai ilmu

²³Bosu, B. *Sendi-Sendi Kriminologi*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982, hlm. 19.

²⁴Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: PT Grafindo Raja Persada, 2004, hlm. 5

pengetahuan.²⁵ Dari defenisi Soedjono tersebut ia berpendapat bahwa kriminologi bukan saja ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dalam arti sempit, tetapi kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, cara-cara memperbaiki pelaku kejahatan dan cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.

Penelitian-penelitian kriminologi bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang seluk beluk kejahatan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menafsirkan fakta-fakta (kejahatan) serta hubungannya dengan fakta-fakta yang lain, seperti fakta sosial, ekonomi, politik, budaya, hukum yang dilakukan dengan metode ilmiah. Sehubungan dengan itu, maka metode apa yang digunakan dalam penelitian kriminologi terutama ditentukan dan disesuaikan dengan obyek yang diteliti.²⁶

2. Kejahatan

Kejahatan merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana). Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu²⁷:

- a) Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
- b) Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;

²⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm. 24

²⁶ Deni Achmad dan Firkanefi, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2016, hlm. 13

²⁷ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013, hlm 78-79

- c) Perilaku yang dideskriminalisasi;
- d) Populasi pelaku yang ditahan;
- e) Tindakan yang melanggar norma;
- f) Tindakan yang mendapat reaksi sosial.

Sue Titus Reid²⁸ menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*omission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a) Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat
- b) Merupakan pelanggaran hukum pidana
- c) Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum
- d) Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran

²⁸M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta:Sinar Grafika, 2016, hlm. 11-12

R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang yakni sudut pandang secara yuridis sudut pandang sosiologis.²⁹

- a) Dilihat dari sudut pandang yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.
- b) Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

J.E. Sahetapy dan B. Marjono Reksodiputro dalam bukunya *Paradoks Dalam Kriminologi* menyatakan bahwa, kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu. Kriminologi sendiri menganggap kejahatan merupakan suatu perilaku, yang mencederai moral dasar manusia seperti penghargaan terhadap properti dan perlindungan terhadap penderitaan orang lain.³⁰

Kejahatan merupakan salah satu dari jenis penyakit dalam masyarakat. Mengenai perkembangannya kejahatan bisa melalui alat-alat komunikasi,

²⁹B. Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982, hlm. 19

³⁰Adler, Mueller, dan Laufer, *Criminology*, New York: McGraw-Hill, 2001, hlm. 11

radio, film, televisi, dan sebagainya, di mana dapat memberikan pengaruh besar terhadap seseorang dan masyarakat untuk menolak atau menerima kelakuan kriminal tersebut. Tindakan kejahatan tidak hanya bisa tumbuh diri manusia itu sendiri, melainkan juga karena tekanan-tekanan yang datang dari luar, seperti pengaruh pergaulan kerja, pergaulan dalam masyarakat tertentu, yang semuanya memiliki unsur-unsur tindakan kejahatan.³¹

B. Fungsi dan Jenis-Jenis Media Massa

Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak (menerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan televisi.³² Djalaludin Rakhmat, dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Komunikasi* mengatakan bahwa media massa merupakan faktor lingkungan yang mengubah perilaku khalayak melalui proses pelaziman klasik, pelaziman operan atau proses imitasi (belajar sosial). Dua fungsi dari media massa adalah media massa memenuhi kebutuhan akan fantasi dan informasi.

Keuntungan komunikasi dengan menggunakan media massa adalah bahwa media massa menimbulkan keserempakan artinya suatu pesan dapat diterima oleh komunikan dalam jumlah relatif banyak. Jadi untuk menyebarkan informasi, media massa dinilai sangat efektif karena dapat mengubah sikap, pendapat dan perilaku komunikasi. Dibanding jenis komunikasi lain, media massa lebih dapat

³¹ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012, hlm. 189

³² Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 126

diandalkan mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan media massa mampu menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu yang tak terbatas. Media massa memberikan informasi tentang perubahan, bagaimana hal itu bekerja dan hasil yang dicapai atau yang akan dicapai. Ciri khas dari media massa yaitu tidak ditujukan pada kontak perseorangan, mudah didapatkan, isi merupakan hal umum dan merupakan komunikasi satu arah.

Media massa memiliki peran dalam penyajiannya di masyarakat, yang pertama media massa berperan sebagai penyalur informasi (*to inform*) yang benar dan terpercaya, agar masyarakat mendapatkan pengetahuan dan mengetahui perkembangan terkini. Peran kedua adalah mendidik (*to educate*). Lewat pemberitaannya, pihak media massa mencoba memberi pencerahan, mencerdaskan, dan meluaskan wawasan khalayak pembaca, pendengar, atau pemirsanya. Peran ketiga adalah menghibur (*to entertain*). Hal-hal yang bersifat menghibur sering kita temui di media massa seperti: berita seputar selebritis, teka-teki silang, cerita bersambung, dan lain-lain. Peran keempat adalah mempengaruhi (*to influence*). Media yang independen dan bebas dapat mempengaruhi dan melakukan fungsi kontrol sosial (*social control*). Yang dikontrol bukan hanya penguasa, pemerintah, parlemen, institusi pengadilan, militer, tetapi juga berbagai hal di dalam masyarakat itu sendiri. Seperti yang dikatakan Deddy Mulyana (2001), media massa secara pasti mempengaruhi pemikiran dan tindakan khalayak tentang dampak komunikasi massa pada pengetahuan, persepsi, sikap dan perilaku masyarakat. Media massa merupakan agen sosialisasi (penyebaran nilai-nilai)

memainkan peranan penting dalam transmisi sikap (*behaviour*), pikiran (*cognitive*) dan hubungan (interaksi).³³

Adapun jenis-jenis media massa, yaitu:

a) Media Massa Cetak (*Printed Media*)

Yaitu media massa yang dicetak dalam lembaran kertas, meliputi:

- I. koran atau surat kabar,
- II. tabloid,
- III. majalah,
- IV. buku,
- V. *newsletter*, dan
- VI. buletin.

Isi media massa cetak umumnya terbagi tiga bagian atau tiga jenis tulisan yaitu berita, opini, dan *feature*.

b) Media Massa Elektronik (*Electronic Media*), yakni jenis media massa yang isinya disebarluaskan melalui suara atau gambar dan suara dengan menggunakan teknologi elektronik seperti radio, televisi, dan film.

c) Media Internet (*Online Media* atau *Cyber Media*), yakni media massa yang dapat kita temukan di internet.

³³Dedi Mulyana, Ilmu Komunikasi (Suatu Pengantar), Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001, hlm. 121

C. Penyelenggaraan dan Standar Perilaku Penyiaran

Melalui lembaga legislatifnya, pemerintah mengeluarkan beberapa undang-undang yang mengatur media massa, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Perfilman.

Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, definisi siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

Sedangkan dalam Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Penyiaran, disebutkan definisi penyiaran, yakni kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Pasal 4 Undang-Undang Penyiaran juga menyebutkan fungsi media sebagai informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta dalam menjalankan fungsinya media juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan. Oleh karena itu isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama

dan budaya Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Penyiaran.

Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran dan sebagai wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan penyiaran.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, wewenang KPI adalah sebagai berikut :

- I. menetapkan standar program siaran;
- II. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- III. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- IV. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- V. melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, isi siaran dilarang menampilkan adegan yang:

- I. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
- II. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;
- III. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan;
- IV. memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Sementara itu dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tahun 2012 tentang Standar Program Siaran, program siaran yang memuat adegan kekerasan dilarang:

- I. menampilkan secara detail peristiwa kekerasan, seperti: tawuran, pengeroyokan, penyiksaan, perang, penusukan, penyembelihan, mutilasi, terorisme, pengrusakan barang-barang secara kasar atau ganas, pembacokan, penembakan, dan/atau bunuh diri;
- II. menampilkan manusia atau bagian tubuh yang berdarah-darah, terpotong-potong dan/atau kondisi yang mengesankan akibat dari peristiwa kekerasan;
- III. menampilkan peristiwa dan tindakan sadis terhadap manusia;
- IV. menampilkan peristiwa dan tindakan sadis terhadap hewan; dan/atau
- V. menampilkan adegan memakan hewan dengan cara yang tidak lazim.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, merupakan suatu gambaran tentang paradigma kehidupan pers yang mengedepankan sebuah tuntutan untuk kebebasan pers. Kebebasan pers yang dimaksud adalah leluasa melakukan aktivitas dan tugas tanpa paksaan dan intervensi pihak-pihak tertentu yang disertai dengan tanggung jawab terhadap segala informasi atau fakta yang diberitakan kepada masyarakat.³⁴

Kebebasan pers di Indonesia sangat dihargai dan dihormati, sebagai tuntutan aspirasi dari masyarakat sendiri dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dan pedoman rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan hukum tertinggi bagi media massa di Indonesia. Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 adalah salah satu pasal yang menjamin kebebasan dari media massa. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor Tahun 1999:

- (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara

³⁴Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 98

- (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran
- (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi

Ketiga ayat tersebut menjelaskan bahwa pers sebagai media informasi bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan dan tanggung jawab profesi yang sesuai dengan hati nurani insan pers.

Menyikapi polemik peliputan berita kriminal, wartawan dituntut untuk mampu mengakkan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Oleh karena itu, wartawan perlu menaati Kode Etik Jurnalistik sebagai panduan dalam menjalankan profesinya. Jika dikaitkan dengan penilaian etik terhadap kinerja media massa terkait berita kriminal, terdapat beberapa pasal dengan penafsirannya yang kerap dilanggar atau setidaknya rawan pelanggaran. Pasal-pasal tersebut misalnya Pasal (1), Pasal (2), Pasal (3), Pasal (4), dan Pasal (5).³⁵

Wartawan harus menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1. Namun dalam praktiknya, media kerap melakukan pelanggaran terhadap akurasi berita dengan melihat banyaknya praktik dramatisasi, sensasi, dan penggunaan sumber anonim dalam pemberitaan kriminal.

³⁵<https://bincangmedia.wordpress.com/2009/11/24/menyoal-sensasi-berita-kriminal-di-media/>, diakses pada 11 Agustus 2018, pukul 22.00

Pada Pasal 2, sebagaimana penafsiran tentang cara-cara profesional poin (d) dan (e) yang isinya “menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya” dan “rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang”. Saat ini pemberitaan berita kriminal masih banyak yang mengarah pada pelanggaran kode etik dalam pasal ini, misalnya penulisan berita dengan hanya mengutip dari satu sumber (*one side*). Kadang sumbernya pun tidak jelas sehingga membingungkan ketika dilakukan pengecekan ulang. Selain itu kerap dijumpai pemuatan foto tanpa sumber dan tanggal, serta pemberian efek tertentu (*retouching*) pada gambar atau foto yang ditampilkan untuk memberi kesan dramatis.

Pada Pasal 3 yang berisi, “...selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”. Berita-berita kriminal sebagian besar isinya mengandung pencampuran antara fakta dan opini wartawan, meski kadarnya tidak selalu besar. Terkait dengan larangan pemberian vonis oleh wartawan (*trial by the press*), tindakan ini juga menjadi kebiasaan yang sering dilakukan, wartawan menganggap figur seseorang sebagai pelaku utama, walaupun statusnya baru tersangka dan belum dibuktikan oleh pengadilan.

Pada Pasal 4 disebutkan bahwa, “...tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul”. Melihat berbagai keprihatinan dan reaksi masyarakat, serta pantauan *media watch* atas isi media yang menampilkan pornografi dan kekerasan, maka praktik ini mengarah pada pelanggaran hal-hal yang disebutkan

dalam kode etik Pasal 4, utamanya penafsiran poin (c) dan (d), soal sadis dan cabul.

Pada Pasal 5 terkandung isi, "...tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan". Namun pemberitaan yang ada terkadang secara jelas menyebutkan nama, perlakuan yang diterima, tempat tinggal, keluarga, dan lain-lain.

D. Pemberitaan di Media Massa yang Tidak Proporsional

Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, dalam hal mengontrol kebebasan media massa juga telah menetapkan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan bahwa perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ketentuan ini merupakan ancaman bagi setiap perusahaan pers yang memberitakan:

- I. Peristiwa dan opini yang tidak menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat
- II. Informasi yang tidak menghormati asas praduga tak bersalah
- III. Perusahaan pers juga diancam pidana denda karena sikapnya yang tidak melayani hak jawab, dan yang memuat iklan yang terlarang, misalnya iklan yang merendahkan martabat seseorang

Meskipun telah diatur dalam beberapa peraturan tersebut, namun kebebasan pers yang tidak bertanggung jawab, penyalahgunaan kebebasan berpendapat dan

berbicara melalui media massa kerap terjadi sehingga menimbulkan efek negatif di tengah-tengah masyarakat. Menurut Paul Johnson, ada beberapa bentuk penyalahgunaan kebebasan berpendapat dan berbicara melalui media massa, yang sering disebutnya sebagai dosa dari media massa, yang berpotensi menimbulkan tindak kejahatan di masyarakat melalui proses peniruan atas informasi oleh media massa, di antaranya³⁶:

- I. Penyiara berita atau informasi tentang kejahatan yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik, seperti penyebutan nama tersangka dan gambar lengkap tersangka untuk melengkapi informasi kriminal, serta penayangan kronologis terjadinya kejahatan oleh pelaku yang dikemas secara berlebihan
- II. Peradilan oleh pers (*trial by press*) seperti berita yang menyimpulkan bahwa seseorang, golongan, atau instansi telah melakukan kesalahan tanpa melalui informasi yang seimbang dan lengkap melalui proses peradilan
- III. Membentuk opini yang menyesatkan, seperti penulisan berita yang tidak memperhatikan objektivitas dan membela kepentingan tertentu sehingga disadari atau tidak disadari, rangkaian informasi yang disampaikan dapat menyesatkan pola pikir pembaca dan penontonnya.
- IV. Berisi tulisan atau siaran yang bersifat provokatif, seperti isi berita dan tayangan yang mengarahkan pembaca dan penontonnya untuk membenci individu, golongan, pejabat, atau instansi tertentu
- V. Eksploitasi seks dalam setiap pemberitaan demi rating atau sirkulasi

Penyalahgunaan kebebasan media massa di atas merupakan bentuk-bentuk penyimpangan yang sering dilakukan oleh pihak media massa. Pihak media massa dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat sering mengubah, menambah, atau mengurangi, serta beropini terhadap fakta-fakta yang diperolehnya. Fakta-fakta yang diperoleh di lapangan seringkali dibumbui dengan ilustrasi verbal, bahkan vulgar.

³⁶Andi Hamzah, *Delik-Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: Media Sarana Pers, 1987, hlm. 36

E. Kejahatan Imitasi dan Dampaknya

1. Kejahatan Imitasi

Peniruan kejahatan atau imitasi (*copycat*) merujuk pada teori imitasi oleh sosiolog asal Perancis, Gabriel Tarde (1843-1904). ”*Society is imitation*. Masyarakat selalu dalam proses meniru. Ketika orang tiap hari dicekoki nilai-nilai keras, kasar, masyarakat pada akhirnya meniru”.

Istilah *copycat* pertama kali dikenal sekitar tahun 1916, saat bermunculan kejahatan yang mirip dengan pembunuhan yang dilakukan seorang kriminal yang dijuluki “*Jack The Ripper*” atau “Jack Sang Pencabik” yang disebut sebagai pembunuh berantai paling sadis sepanjang sejarah. Kasus *Jack the Ripper* telah ditiru berkali-kali, bahkan hingga tahun 2008. Karena meningkatnya jumlah kejahatan yang mirip, para kriminolog kemudian menyadari bahwa terpaan media turut berperan menginspirasi suatu tindak kriminal untuk meniru kejahatan yang populer di media masa.³⁷

Biasanya yang ditiru adalah kejahatan yang banyak diekspos oleh media. Makin terkenal suatu kejahatan makin besar kemungkinan ada penirunya. Sebenarnya banyak alasan mengapa seseorang menjadi peniru (*copycat*), yakni rasa kagum pada pelaku kejahatan yang seolah menjadi selebriti di media, krisis jati diri yang membuatnya ingin meniru seseorang yang dianggap sukses (bahkan bila dalam hal yang buruk), mencari perhatian, serta rasa takut terhadap celan sosial. Celan sosial memberikan efek yang

³⁷<http://hunteremkay.com/2012/04/c-is-for-copycat-effect/>, diakses pada 13 Agustus 2018, pukul 15.00

signifikan terhadap sikap individu, terutama remaja, karena pada dasarnya setiap manusia cenderung menghindari celaan dari kelompoknya. Tentunya kelompok umur yang paling mudah terpengaruh kelompok sosialnya, sehingga menganggap nilai dan norma yang benar hanyalah yang ada di kelompoknya itu.

Menurut teori hierarki kebutuhan Maslow, yakni teori yang diungkapkan oleh Abraham Maslow, salah satu kebutuhan utama manusia adalah dihargai dan diperhatikan oleh orang lain (*sense of belongingness*). Pada umumnya, *copycat* merupakan cara seseorang agar lebih diterima oleh kelompoknya, dengan cara bertingkah laku mirip dengan orang yang dianggap sebagai panutan. Dalam hal ini seorang menjadi *copycat* untuk disukai oleh orang lain (*normative social influence*). Mereka akan merasa diakui apabila bertingkah laku seperti kelompoknya, karena menurut teori ini ada kebutuhan kuat dalam diri manusia untuk bertindak sesuai tuntutan kelompoknya agar bisa diterima dan disukai. Jika dilakukan secara ekstrem, keterikatan kelompok bisa menghilangkan identitas personalnya. Itu sebabnya banyak anak muda yang melakukan kekerasan saat bersama kelompoknya, padahal sehari-hari dia adalah anak yang baik dan penurut. Peristiwa tersebut dalam ilmu psikologi disebut dengan proses identifikasi.

2. *Copycat Effect*

Pelaku *copycat killer*, menurut Mark Griffiths, psikolog dari Nottingham Trent University, Inggris, adalah pembunuh yang mencontoh dan terinspirasi dari pembunuh di kehidupan nyata yang diberitakan di media cetak atau

televisi. Efek peniruan modus pembunuhan itu disebut *copycat effect*. Dalam buku *The Copycat Effects* karangan Loren Coleman (2004) disebutkan definisi *copycat effect* adalah peniruan terhadap sebuah perbuatan melanggar hukum yang biasanya adalah pembunuhan atau bunuh diri- akibat dari pemberitaan dan *exposure* yang gencar di media massa. Media massa cenderung kian menginspirasi orang dalam melakukan kejahatan. Ade Erlangga Masdiana, kriminolog dari Universitas Indonesia, menerangkan bahwa media massa dapat menjadi alat pembelajaran bagi pelaku dalam mengemas perbuatan kriminal. Pelaku tindak kejahatan cenderung meniru praktik kejahatan lainnya melalui media massa. Indikasinya adalah munculnya gejala kemiripan terhadap kasus-kasus yang mendapat ekspos besar-besaran.

Kasus yang menjadi inspirasi *copycat* yang terkenal salah satunya dilakukan oleh Charles Starkweather, seorang supir truk berusia 19 tahun. Di akhir Januari 1958, Starkweather dan kekasihnya yang baru berusia 14 tahun, Caril Ann Fugate ditangkap polisi di kota Douglas, Wyoming, Amerika Serikat. Penangkapan yang merupakan akhir dari kejar-kejaran kendaraan berkecepatan tinggi mengakhiri kisah kejahatan paling kontroversial di Amerika saat itu. Pada 21 Januari 1958, keluarga Fugate di Lincoln, Nebraska, dibunuh dengan kejam. Ayah tiri, ibu kandung dan adik dari Caril Ann Fugate dibantai dan juga dimutilasi. Selama 6 hari, Charlie Starkweather dan Caril Ann Fugate tinggal di rumah itu bersama jenazah yang disembunyikan. Saat itu kerabat Fugate curiga, alih-alih melarikan diri dari

pembunuh keluarganya, Caril Ann justru mengikuti Starkweather melarikan diri dan menebar teror sambil melintasi Nebraska.

Mereka merampok minimarket, merampas mobil untuk berkendara, memperkosa, dan merampok orang yang ditemui saat kehabisan uang. Semua korban yang mereka temui dihabisi nyawanya dengan darah dingin. Sepanjang perjalanan mereka sampai di Wyoming, ada 7 korban yang mereka bunuh. Tapi sebelum melakukan perjalanan itu, Starkweather sudah melakukan 4 pembunuhan. Total 11 orang yang tercatat mereka bantai dan kemungkinan masih ada lagi korban yang belum diakui.

Charlie Starkweather akhirnya dihukum mati, sementara Caril Ann Fugate mendapat hukuman seumur hidup.³⁸ Kasus Starkweather–Fugate ini mendapat banyak sekali liputan dari berbagai media. Keduanya menjadi sangat terkenal dan kisahnya bahkan menginspirasi berbagai film yang diantaranya menceritakan biografi dramatisasi perjalanan teror Fugate dan Starkweather yang berjudul *Murder in the Heartland* (1993) dan *Stark Raving Mad* (1983). Kisah mereka juga menjadi inspirasi sebuah film *epic* karya Oliver Stone dan Quentin Tarantino, yakni *Natural Born Killers* (1994). Charlie Starkweater dan Caril Ann Fugate seolah menjadi selebriti yang kisahnya diabadikan melalui karya-karya itu. Jejak kejahatan mereka ternyata memanjang bahkan jauh setelah Starkweater dieksekusi mati.

³⁸<https://www.history.com/this-day-in-history/killer-couple-strikes-the-heartland/2009/01/28>, diakses pada 13 Agustus 2018, pukul 16.00

Selanjutnya, tanggal 5 Maret 1995, Sarah Edmondson (19) dan kekasihnya, Benjamin James Darras (18), menghabiskan waktu bersama di kabin keluarga Sarah, di Muskogee, Oklahoma. Mereka menghisap narkoba jenis Asam Lisergat Dietilamida (LSD) sambil menonton berulang-ulang film *Natural Born Killer*. Keesokan harinya mereka meninggalkan kabin, memacu kendaraan milik Sarah di jalan raya antar kota, sambil menggenggam senjata api berjenis Revolver Kaliber 38. Mereka berencana menuju konser *Grateful Dead*, di Memphis Tennessee. Saat melintas di Mississippi, mereka bertemu seorang pebisnis bernama Bill Savage, menembaknya dua kali di kepala dan mengambil uangnya. Darras mengambil sobekan kemeja Savage yang penuh darah sebagai kenang-kenangan. Kemudian dua remaja itu menuju Ponchatoula, Louisiana, dimana mereka menembak penjaga minimarket bernama Patsy Byers. Patsy selamat, tapi menderita kelumpuhan dari leher ke bawah. Saat tertangkap mereka mengaku terinspirasi film *Natural Born Killer* untuk menjadi *Copycat Killer*.³⁹

³⁹https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_Born_Killers_copycat_crimes/2018/07/31, diakses pada 14 Agustus 2018, pukul 18.00

III. METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu bentuk atau cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna mendapatkan, mengolah, dan menyimpulkan data yang memecahkan suatu masalah.⁴⁰

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan suatu pendekatan yuridis normatif dan deskriptif kualitatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini.⁴¹

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik. Sedangkan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi,

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Indonesia Pers, 1986, hlm.5

⁴¹ *Ibid*, hlm. 43

suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata.⁴²

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁴³

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan sekunder.

1. Data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap pihak yang berwenang menangani dan mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|--|-----------|
| a) Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung | = 1 orang |
| b) Anggota Polisi Daerah (Polda) Lampung | = 1 orang |
| c) Dosen bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung | = 1 orang |
| Jumlah | = 3 orang |

2. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka berupa hasil penelitian hukum yang ada kaitannya dengan kajian kriminologi tentang pengaruh pemberitaan kriminal di media massa terhadap terjadinya kejahatan, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang dalam hal ini antara lain:

⁴²Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 54

⁴³Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990, hlm. 11

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni peraturan di bawah Undang-Undang, dalam hal ini Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tahun 2012 tentang Standar Program Siaran
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa atau mengkaji dan memahami bahan hukum primer, diantaranya seperti buku-buku atau literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hasil-hasil penelitian terdahulu, serta artikel dari internet yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data dengan studi pustaka (*library research*) dan wawancara. Pengumpulan data melalui studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari literatur terhadap bahan-bahan hukum yang ada dengan cara membaca, mengutip, dan menganalisis apakah data tersebut cukup lengkap untuk dipersiapkan dalam proses pengklasifikasian data yang dilakukan dengan cermat dan disesuaikan dengan pokok permasalahan. Sedangkan pengumpulan data melalui wawancara diperoleh dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan responden yang dimaksudkan memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian.

2. Pengolahan Data

Setelah data sekunder diperoleh, kemudian dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Seleksi Data, yaitu data yang diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansinya terhadap penelitian.
- b. Klasifikasi Data, yaitu memilah-memilah atau menggolongkan data yang diperoleh baik dengan studi pustaka, maupun hasil wawancara.
- c. Sistematisasi Data, yaitu menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditetapkan secara praktis dan sistematis.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian akan di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu melukiskan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian. Dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum yang kemudian diambil kesimpulan secara khusus guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak yang ditimbulkan dari pemberitaan yang tidak proporsional di media massa antara lain rasa takut terhadap kejahatan dan berpotensi terjadinya imitasi kejahatan. Media massa dapat mempengaruhi tingkah laku kekerasan dengan cara persetujuannya, misalnya orang membunuh untuk membela diri, dengan menyebarkan informasi tentang kejahatan, dengan menyarankan seolah-olah tindakan kekerasan sebagai cara pemecahan masalah. Gambaran pemberitaan di media massa yang mempertunjukkan tingkah laku melawan hukum, perilaku agresif atau tindak kekerasan, memainkan peranan tidak saja sebagai media pembentuk perilaku tindakan hukum tetapi juga pengarah kemunculan tindakan melawan hukum tersebut.
2. Upaya penanggulangan terjadinya kejahatan sebagai dampak dari pemberitaan yang tidak proporsional di media massa yaitu dapat dilakukan dengan upaya penal dan non-penal. Kebijakan dengan sarana penal yakni upaya penanggulangan kejahatan yang terjadi dengan menggunakan sarana

pidana melalui peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu upaya memperkuat peran media massa dalam kebijakan penanggulangan kejahatan, tidak hanya sebatas pada kontrol sosial terhadap penegakan hukum saja, namun juga harus diiringi pada bagaimana media massa dapat berjalan pada fungsi preventif (upaya non-penal). Penting untuk media massa agar bekerja sesuai etika serta menjalankan fungsi preventif dan mengontrol kinerja pers-nya untuk mencegah hubungan-hubungan yang dapat memicu tindakan kriminalitas, sehingga informasi yang sampai kepada masyarakat tidak memicu perilaku kekerasan, juga tidak menimbulkan opini publik yang salah.

B. Saran

Seharusnya pihak media lebih cermat dalam menyiarkan acara maupun materi. Media juga sebaiknya memperhatikan konsumen yang dapat mengakses informasi tersebut. Media juga sebaiknya tidak menjelaskan modus operandi kriminal secara detail yang akan menginspirasi masyarakat untuk melakukan kriminal secara terencana. Peran regulator dan internal penyiaran juga sangat penting untuk bisa mengatur kemasan berita kriminalitas agar sesuai dengan etika yang berlaku, dan bisa menjadi alat pembelajaran agar pemberitaan tentang kejahatan tersebut bisa dicegah, bukan menjerumuskan masyarakat untuk meniru tindak kejahatan tersebut, karena tujuan penyiaran sendiri telah tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Penyiaran Tahun 2002. Oleh karena itu hendaknya pemberitaan kasus kriminalitas di media massa harus proporsional dengan menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik agar tujuan untuk membina masyarakat demi terbentuknya watak yang baik, serta bisa mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abdulsyani. 2012. *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ahmadi, Muhammad Didi. 2016. *Modul Perkuliahan Sosiologi Komunikasi: Efek Komunikasi Massa dan Teori Peniruan Media Massa*. Yogyakarta: Pusat Bahan Ajar dan E-learning Universitas Mercubuana
- Anuraga, Jaya. 2005. *Pengaruh Media Massa Terhadap Tingkat Kejahatan di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Skripsi Universitas Indonesia.
- Anwar, Yesmil dan Dadang. 2013. *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Asmarawati, Tina. 2013. *Hukum dan Psikiatri*. Yogyakarta: Deepublish.
- B. 1982. *Sendi-Sendi Kriminologi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Coleman, Loren. 2004. *The Copycat Effect: How The Media And Popular Culture Trigger The Mayhem In Tomorrow's Headlines*. New York: Pocket Books.
- Delia, Rara Putri. 2009. *Analisis Determinan Penyebab Timbulnya Fear Of Crime Pada Kasus Pencurian di Kalangan Ibu Rumah Tangga*. Jakarta: Jurnal Kriminologi Universitas Indonesia Vol. 5 No. I Februari 2009.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. *Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*. Bandung: Sinar Baru.
- Hagan, Frank E. 2013. *Pengantar Kriminologi*. Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri
- Hamzah, Andi. 1987. *Delik-Delik Pers di Indonesia*. Jakarta: Media Sarana Pers.
- Jewkes, Yvonne. 2015. *Media and Crime: Key Approaches to Criminology*. Singapura: Sage Publications

- Kousiana, Branti Nurghida, Antoni dan Suryadi. 2014. *Pengaruh Terpaan Berita Kriminal Terhadap Fear of Crime di Kalangan Wanita*. Malang: Jurnal Universitas Brawijaya.
- Moleong, Lexi J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Dedi. 2001. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pareno, Sam Abede. 2005. *Media Massa antara Realitas dan Mimpi*. Surabaya: Papyrus.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *"Kriminologi dan Hukum Pidana"*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Santoso, Topo dan Eva Achyani Zulfa. 2004. *Kriminologi*. Jakarta: PT Grafindo Raja Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 1990. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, R. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfa Beta.
- Suherman. 2015. *Pengaruh Antara Intensitas Menonton Tayangan Televisi dan Kendali Orang Tua dalam Menonton Tayangan Televisi Terhadap Perilaku Negatif Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Masters Thesis UIN Sunan Kalijaga.
- Sutherland, Erwin H., Donald R. Creese, David F. Luckenbill. 2018. *Prinsip-Prinsip Dasar Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wahidin, Samsul. 2011. *Hukum Pers*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara.

Zaidan, M. Ali. 2016. *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Undang-Undang

Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tahun 2012 tentang Standar Program Siaran

C. Sumber Lain

<https://archive.is/o/OY9qQ/hunteremkay.com/2014/08/10>

<https://bincangmedia.wordpress.com/2009/11/24/menyoal-sensasi-berita-kriminal-di-media>

<https://www.edugeekjournal.com/2008/11/agenda-baru-etika-media>

https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_Born_Killers_copycat_crimes/2018/07/31

<https://kompas.id/baca/utama/2018/07/15/ancaman-kejahatan-jalanan>

<http://laely-widjajati.blogspot.com/2010/06/18/>

<https://metro.tempo.co/2016/05/18/>

<http://nasional.kompas.com/read/2008/11/10/04034055/media.bisa.menginspirasi.kejahatan>

<https://socius3.wordpress.com/2008/03/24/media-massa-dan-proses-sosialisasi/>

<http://sumsel.tribunnews.com/2016/06/23/>

<http://theconversation.com/wajah-ganda-media-di-indonesia-dalam-memberitakan-kejahatan-100194>

<https://www.history.com/this-day-in-history/killer-couple-strikes-the-heartland/2009/01/28>

<https://www.kompasiana.com/eddikurnianto/pemberitaan-kriminal-oleh-media-massa-malah-menginspirasi-kejahatan>

<https://www.kompasiana.com/jokowinarto/550094558133119a17fa79fd/teori-belajar-sosial-albert-bandura>

<https://www.viva.co.id/berita/nasional/2016/06/04>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Departemen Pendidikan Indonesia.